



NOTA DINAS

No. 349.1/Biro HOH/8/2018

Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat  
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 190/KEP/BSN/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 193/KEP/BSN/8/2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-11 Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 192/KEP/BSN/8/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 220/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Agustus 2018

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

  
Iryana Margahayu

Tembusan:

Kepala Pusat Perumusan Standar



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 192/KEP/BSN/8/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 220/KEP/BSN/9/2016 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 43-02 KENDARAAN JALAN RAYA BERTENAGA LISTRIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perwakilan pemangku kepentingan dalam Keanggotaan Komite Teknis 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik, diperlukan perubahan keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 220/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 02-2007: Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI);
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 219/KEP/BSN/9/2016 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 220/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Komite Teknis 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik, Badan Standardisasi Nasional Nomor 1457/BSN/D3-d3/5/2018 tanggal 25 Mei 2018, Perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Komtek 43-02;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 220/KEP/BSN/9/2016 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 43-02 KENDARAAN JALAN RAYA BERTENAGA LISTRIK.
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 220/KEP/BSN/9/2016 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-02 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 192/KEP/BSN/8/2018

TANGGAL : 3 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA 43-02 KENDARAAN JALAN RAYA BERTENAGA  
LISTRIK

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKALI STAKEHOLDER
1.	Ali Murtopo Simbolon	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Wiwiek Joelijani	Direktorat Inovasi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Muhammad Ihsan	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
4.	Fandi Yogiswara	Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris	Pemerintah
5.	Alief Wikarta	Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh November	Anggota	Pakar
6.	D. Danardono Dwi Prija T.	Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Anggota	Pakar



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKALI STAKEHOLDER
7.	Siti Choirun Nisa	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia	Anggota	Produsen
8.	Bambang Prihandoko	Asosiasi Pengembang Kendaraan Listrik Bermerek Nasional	Anggota	Konsumen
9.	Hermawan Wijaya	PT. Nipress Tbk	Anggota	Produsen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA